



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 08/SK/I1-SA/OT/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATGAS  
REVISI SK SENAT AKADEMIK NOMOR 023/SK/K01-SA/2002  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggaraan pendidikan yang tidak bertentangan dengan PP 66 tahun 2010;
- b. bahwa SK Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan dirasakan perlu direvisi sesuai dengan visi dan misi baru ITB, serta perubahan organisasi yang terjadi di ITB;
- c. bahwa Sidang Senat tanggal 4 Mei 2012 telah menyetujui pembentukan Satgas Revisi SK Senat Akademik No. 023/SK/K01-Sa/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
- d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2009 tanggal 20 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.015/SK/K01-MWA/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2010-2012.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Satgas Revisi SK Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI  
Sekretaris merangkap anggota : Dr. Moedji Raharto

Anggota : 1. Prof. Dr. Yeyet Cahyati Sumintapura  
2. Ir. Iwan Sudradjat, M.Sc., Ph.D.

- KEDUA : Tugas Satgas adalah :
1. Melakukan Revisi SK Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  2. Melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 31 Mei 2012  
a.n. Ketua,

Prof. Doddy Sutarno, Ph.D  
NIP. 195301091980031003

Tembusan

1. Ketua Senat Akademik (sebagai laporan)
2. Ketua Majelis Wali Amanat
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Rektor
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah
6. Masing-masing yang bersangkutan.